



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOTA KESEPAHAMAN**



**BETWEEN
ANTARA**

ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY- COMU

**AND
DAN**

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**ON
TENTANG**

**ACADEMIC COLLABORATION
KERJA SAMA AKADEMIK**

Ref. Number:

Ref. Number: 246/UN40/HK.07.01/2023

The Memorandum of Understanding (MoU), hereinafter referred to as "Agreement" has been made and entered into effect by and between:

- I. Çanakkale Onsekiz Mart University- COMU, a university addressed at Terzioğlu Kampüsü, Sevim Buluç Sk. No:20, Çanakkale, Türkiye herein represented by Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, as the Rector, therefore he has a legitimate act for and on behalf of Çanakkale Onsekiz Mart University- COMU, hereinafter referred to as "FIRST PARTY"; and
- II. Universitas Pendidikan Indonesia, a state university located at Jalan Dr. Setiabudhi Number 229 Bandung, West-Java, the Republic of Indonesia, herein

Nota Kesepahaman (Memorandum of Undestanding/ MoU) untuk selanjutnya akan disebut "Kesepakatan" telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. Çanakkale Onsekiz Mart University- COMU sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Terzioğlu Kampüsü, Sevim Buluç Sk. No:20, Çanakkale, Türkiye dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu dalam jabatannya selaku Rector, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Çanakkale Onsekiz Mart University- COMU, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"; dan
- II. Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, Jawa



represented by Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., as the Rector of Universitas Pendidikan Indonesia, therefore he has a legitimate act for and on behalf of the Universitas Pendidikan Indonesia, hereinafter referred to as "**SECOND PARTY**".

FIRST PARTY and **SECOND PARTY**, in this Agreement, are also individually referred to as **PARTY** or collectively as **PARTIES**.

Both **PARTIES** hereby agree to establish mutual cooperation in academic activities, to promote teacher's training with international perspectives, and to facilitate academic and cultural exchange.

On those bases, both **PARTIES** agree to make an Agreement in the framework of education, with the following provisions.

Article 1 OBJECTIVE

The **PARTIES**, subject to the terms of this Agreement and the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force in each party's country, will endeavor to strengthen, promote and develop academic and educational exchange between the **PARTIES** on the basis of equality and mutual benefit.

Barat, Indonesia, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan-kegiatan akademik, untuk meningkatkan pelatihan tenaga pengajar dengan perspektif internasional dan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan budaya.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK, tunduk pada Kesepakatan dan hukum, peraturan dan perundang-undangan negara masing-masing dari waktu ke waktu, akan berusaha memperkuat, mempromosikan dan mengembangkan pertukaran akademik dan pendidikan diantara **PARA PIHAK** berdasarkan asas persamaan dan keuntungan bersama.

Article 2 AREAS OF CO-OPERATION

- (1) Each **PARTY** will endeavor to take necessary steps to encourage and promote co-operation in the following areas:
 - a. Study visits and immersion programs;
 - b. Project work overseas;
 - c. Overseas internship programs;
 - d. Academic exchanges
 - e. Exchange of lecturers, faculty members and administrative staffs;
 - f. Other academic and educational exchange programs approved as suitable by both **PARTIES**.
- (2) The programs listed above are to be carried out after mutual consultation.
- (3) If necessary, details of specific programs under this Agreement will be set forth in the separate cooperation agreement and read as a part of this Agreement.

Article 3 ENTRY INTO EFFECT AND DURATION

- (1) This Agreement shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years subject to review and modification as mutually agreed upon.
- (2) Thereafter, if the **PARTIES** hereto wish to extend the terms of this Agreement, they shall do so by an express covenant in writing.
- (3) Notwithstanding anything in this Article, either **PARTY** may terminate this Agreement by notifying the other **PARTY** to its intention to terminate the Agreement by a notice in writing, at least 3 (three) months prior to its termination date. Termination shall be without penalty.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Setiap PIHAK akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama dalam bidang-bidang berikut:
 - a. Kunjungan studi dan program imersi;
 - b. Pekerjaan proyek di luar negeri;
 - c. Program magang di luar negeri;
 - d. Pertukaran akademis;
 - e. Pertukaran dosen, anggota fakultas dan staf administrasi;
 - f. Program pertukaran akademik dan pendidikan lainnya yang disetujui oleh kedua PIHAK.
- (2) Program-program yang tercantum di atas harus dilakukan setelah saling berkonsultasi.
- (3) Jika perlu, rincian program khusus berdasarkan Perjanjian ini akan dituangkan dalam Perjanjian kerja sama yang terpisah dan dibaca sebagai bagian dari Perjanjian ini.

Pasal 3 MASA BERLAKU KESEPAKATAN

- (1) **Kesepakatan** ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.
- (2) Setelah itu, jika **PARA PIHAK** dengan ini berkeinginan untuk memperpanjang ketentuan-ketentuan dari **Kesepakatan** ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri **Kesepakatan** ini dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK lain terkait

- (4) Such notice of termination does not affect any individual students who have already commenced or been accepted by either **PARTY**.

dengan maksudnya untuk mengakhiri **Kesepakatan** ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.

- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak memengaruhi setiap mahasiswa yang telah memulai atau diterima oleh salah satu **PIHAK**.

Article 4 FINANCIAL ARRANGEMENTS

- (1) This Agreement will not give rise to any financial obligation by one **PARTY** to the other.
(2) Each **PARTY** will bear its own costs and expenses in relation to this Agreement.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Kesepakatan ini tidak akan menimbulkan berbagai bentuk beban keuangan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
(2) **PARA PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluaran masing-masing dalam hubungannya dengan Kesepakatan ini.

Article 5 DISPUTE RESOLUTION

The **PARTIES** agree that all disputes arising pursuant to this Agreement shall be resolved by way of negotiations and discussion and with a view to an amicable settlement and mutual benefit of both **PARTIES**.

Pasal 5 PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan kedua belah **PIHAK**.

Article 6 FORCE MAJEURE

Both **PARTIES** shall not be responsible for any delay or failure resulted in from events or circumstances beyond the reasonable control of either **PARTY** and in particular, any failure by either to carry out its obligations as set out in this Agreement.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

Kedua belah **PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Article 7
NOTICES AND CORRESPONDENCIES

- (1) Any communication under this Agreement will be written in English and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of each **PARTY**.
- (2) All correspondence relating to the implementation of this Agreement is addressed to:

- a. **Canakkale Onsekiz Mart University**
Mehmet YILDIZ, Ph.D.
Director
Head of International Relations Office
International Relations Office
Building of Faculty of Political Sciences, Ground Floor, Terzioglu Campus, 17020 Canakkale
+90 286 218 00 18
iro@comu.edu.tr
- b. **Universitas Pendidikan Indonesia:**
Prof. Ahmad Bukhori Muslim, Ph.D.
Director
Directorate of International Affairs
Universitas Pendidikan Indonesia
Gedung University Center 4th Centre
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Fax: +62 22 2013313
Email: dia@upi.edu

Pasal 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Inggris, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari **PARA PIHAK**.
- (2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada:
 - a. **Canakkale Onsekiz Mart University**
Mehmet YILDIZ, Ph.D.
Director
Head of International Relations Office
International Relations Office
Building of Faculty of Political Sciences, Ground Floor, Terzioglu Campus, 17020 Canakkale
+90 286 218 00 18
iro@comu.edu.tr
 - a. **Universitas Pendidikan Indonesia:**
Prof. Ahmad Bukhori Muslim, Ph.D.
Direktur
Direktorat Urusan Internasional
Universitas Pendidikan Indonesia
University Center Lantai 4
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Fax: +62 22 2013313
Email: dia@upi.edu

Article 8 CLOSING

- (1) This Agreement is written in three languages, Turkish, English and Bahasa Indonesia.
- (2) In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.
- (3) Any matters not stipulated in this Agreement will be set forth in the separate cooperation agreement as an inseparable part of this Agreement.

Herein this Agreement is made in 2 (two) original copies, each having equal validity, one copy for the **FIRST PARTY** and the other copy for the **SECOND PARTY**.

FIRST PARTY / PIHAK PERTAMA
Çanakkale Onsekiz Mart University,

Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu
Rector / Rektor
Date / Tanggal:

29.08.2023



Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kontrak ini dibuat dalam tiga bahasa, Turki, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara salah satu bahasa, naskah Bahasa Inggris adalah naskah yang sah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan diatur dalam perjanjian kesepakatan terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

SECOND PARTY / PIHAK KEDUA
Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
Rector / Rektor
Date / Tanggal:



**Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Arasındaki
Akademik İşbirliği Anlaşması**



Ref. No:

Ref. No: 246/UN40/HK.07.01/2023

İşbu Anlaşma ("Anlaşma") ÇOMÜ ve UPI arasında yapılmış ve yürürlüğe girmiştir:

1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Terzioğlu Kampüsü, Sevim Buluç Sk. No:20, Çanakkale, Türkiye adresinde yerleşik bir üniversite olup, bu nedenle "BİRİNCİ TARAF" olarak anılacak olup, Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu tarafından temsil edilmektedir ve bu vesileyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına meşru bir işlem yapma yetkisine sahiptir.
2. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Endonezya Cumhuriyeti'nin Batı Cava bölgesinde, Jalan Dr. Setiabudhi No: 229, Bandung'da yerleşik bir devlet üniversitesi olup, bu nedenle "İKİNCİ TARAF" olarak anılacak, Rektör Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. tarafından temsil edilmektedir ve bu vesileyle Universitas Pendidikan Indonesia adına meşru bir işlem yapma yetkisine sahiptir.

İşbu Anlaşma'da, "BİRİNCİ TARAF" ve "İKİNCİ TARAF", ayrıca bireysel olarak "TARAF" veya toplu olarak "TARAFLAR" olarak da anılmaktadır.

Her İKİ TARAF da burada akademik faaliyetlerde karşılıklı işbirliği kurmayı,

Nota : Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) untuk selanjutnya akan disebut "Kesepakatan" telah dibuat dan ditandatangi oleh dan antara:

- I. Çanakkale Onsekiz Mart University- COMU sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Terzioğlu Kampüsü, Sevim Buluç Sk. No:20, Çanakkale, Türkiye dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu dalam jabatannya selaku Rector, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Çanakkale Onsekiz Mart University- COMU, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-

uluslararası perspektiflerle öğretim elemanı eğitimini teşvik etmeyi ve akademik ve kültürel değişimi kolaylaştırmayı kabul ederler.

Her İKİ TARAF da burada akademik faaliyetlerde karşılıklı işbirliği kurmayı, uluslararası perspektiflerle öğretim elemanı eğitimini teşvik etmeyi ve akademik ve kültürel değişimi kolaylaştırmayı kabul ederler.

Madde 1 AMAÇ

TARAFLAR, bu Anlaşma'nın şartları ve her bir tarafın ülkesinde zaman zaman yürürlükte olan yasalar, kurallar, düzenlemeler ve ulusal politikalar çerçevesinde, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde TARAFLAR arasındaki akademik ve eğitsel değişimi güçlendirmek, teşvik etmek ve geliştirmek için çaba göstereceklerdir.

Madde 2 İŞBİRLİĞİ ALANLARI

(1) HER BİR TARAF, aşağıdaki alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve desteklemek için gerekli adımları atmaya çaba gösterecektir:

- a. Çalışma ziyaretleri ve bütünleme programları;
- b. Yurtdışı projeleri;
- c. Yurtdışı staj programları;
- d. Akademik değişimler;
- e. Ders veren, öğretim elemanları ve idari personelin değişimi;

sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan-kegiatan akademik, untuk meningkatkan pelatihan tenaga pengajar dengan perspektif internasional dan untuk memfasilitasi pertukaran akademik dan budaya.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama pendidikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK, tunduk pada Kesepakatan dan hukum, peraturan dan perundang-undangan negara masing-masing dari waktu ke waktu, akan berusaha memperkuat, mempromosikan dan mengembangkan pertukaran akademik dan pendidikan diantara **PARA PIHAK** berdasarkan asas persamaan dan keuntungan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Setiap PIHAK akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama dalam bidang-bidang berikut:
 - a. Kunjungan studi dan program imersi;
 - b. Pekerjaan proyek di luar negeri;
 - c. Program magang di luar negeri;
 - d. Pertukaran akademis;
 - e. Pertukaran dosen, anggota fakultas dan staf administrasi;

e. Her iki TARAF tarafından uygun bulunan diğer akademik ve eğitimsel değişim programları.

(2) Yukarıda listelenen programlar karşılıklı danışma sonrasında gerçekleştirilecektir.

(3) Gerektiğinde, bu Anlaşma kapsamındaki belirli programların detayları ayrı bir işbirliği anlaşmasında belirtilecek ve bu Anlaşma'nın bir parçası olarak kabul edilecektir.

f. Program pertukaran akademik dan pendidikan lainnya yang disetujui oleh kedua PIHAK.

(2) Program-program yang tercantum di atas harus dilakukan setelah saling berkonsultasi.

(3) Jika perlu, rincian program khusus berdasarkan Perjanjian ini akan dituangkan dalam Perjanjian kerja sama yang terpisah dan dibaca sebagai bagian dari Perjanjian ini.

Madde 3 YÜRÜLÜĞE GİRİŞ VE SÜRE

(1) Bu Anlaşma, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, her iki TARAF tarafından karşılıklı olarak kabul edilen bir değerlendirme ve değişiklik sürecine tabi olarak 5 (beş) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.

(2) Bundan sonra, TARAFLAR, bu Anlaşma'nın şartlarını uzatmak istedikleri takdirde, bunu yazılı olarak açıkça taahhüt ederek gerçekleştireceklerdir.

(3) Bu Madde'deki herhangi bir hükmeye rağmen, her iki TARAF, bu Anlaşma'yı sona erdirmek amacıyla diğer TARAF'a yazılı bir bildirimde bulunarak en azından sona erme tarihinden 3 (üç) ay önce sonlandırma niyetini bildirebilir. Sonlandırma cezasız olacaktır.

(4) Bu tür bir sonlandırma bildirimi, her iki TARAF tarafından zaten başlamış veya kabul edilmiş olan bireysel öğrencileri etkilemez.

Pasal 3 MASA BERLAKU KESEPAKATAN

(1) Kesepakatan ini akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.

(2) Setelah itu, jika PARA PIHAK dengan ini berkeinginan untuk memperpanjang ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.

(3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri Kesepakatan ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.

(4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak memengaruhi setiap mahasiswa yang telah memulai atau diterima oleh salah satu PIHAK.

Madde 4 FINANSAL DÜZENLEMELER

- (1) Bu Anlaşma, bir TARAF'ın diğer TARAF'a herhangi bir mali yükümlülük getirmeyecektir.
- (2) Her bir0, TARAF, bu Anlaşma ile ilgili kendi masraflarını ve harcamalarını kendisi karşılayacaktır.

Madde 5 ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

TARAFLAR, bu Anlaşma çerçevesinde ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların müzakereler ve görüşmeler yoluyla çözüleceği ve tarafların karşılıklı anlaşma ve ortak fayda temelinde dostane bir çözüm hedefleneceği konusunda anlaşmışlardır.

Madde 6 MÜCBİR SEBEP

TARAFLAR, özellikle bu Anlaşma'da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemelerine neden olan herhangi bir olay veya durumdan kaynaklanan gecikme veya başarısızlık konusunda, her iki TARAF'ın makul kontrolünün dışındaki olaylar veya koşullardan sorumlu olmayacağıdır.

Madde 7 BİLDİRİMLER VE YAZIŞMALAR

- (1) Bu Anlaşma kapsamında herhangi bir iletî, İngilizce olarak yazılı şekilde hazırlanacak ve her TARAF'ın adresine,

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Kesepakatan ini tidak akan menimbulkan berbagai bentuk beban keuangan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluaran masing-masing dalam hubungannya dengan Kesepakatan ini.

Pasal 5 PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 6 KEADAAN KAHAR

Kedua belah **PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Inggris, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat



elektronik posta adresine veya faks numarasına kayıtlı posta yoluyla iletilir.

(2) Bu Anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili tüm yazışmalar şu adrese yönlendirilmelidir:

a. **Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi**
Mehmet YILDIZ, Ph.D.
Direktör
Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin
Kat, Terzioglu Yerleşkesi, 17020
Çanakkale
+90 286 218 00 18
iro@comu.edu.tr



b. **Universitas Pendidikan Indonesia:**
Prof. Ahmad Bukhori Muslim, Ph.D.
Director
Directorate of International Affairs
Universitas Pendidikan Indonesia
Gedung University Center 4th Centre
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung
40154
Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Fax: +62 22 2013313
Email: dia@upi.edu

Madde 8 Son Hükümler

- (1) Bu Anlaşma üç dilde yazılmıştır: Türkçe, İngilizce ve Bahasa Endonezya.
- (2) Herhangi bir metin arasında yorum farklılığı olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.
- (3) Bu Anlaşma'da belirtilmeyen herhangi bir konu, ayrı bir işbirliği anlaşmasıyla belirtilecektir ve bu Anlaşma'nın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir.

surat elektronik atau nomor faksimili dari **PARA PIHAK**.

(2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada:

a. **Canakkale Onsekiz Mart University**
Mehmet YILDIZ, Ph.D.
Director
Head of International Relations Office
International Relations Office
Building of Faculty of Political
Sciences, Ground Floor, Terzioglu
Campus, 17020 Canakkale
+90 286 218 00 18
iro@comu.edu.tr

a. **Universitas Pendidikan Indonesia:**
Prof. Ahmad Bukhori Muslim, Ph.D.
Direktur
Direktorat Urusan Internasional
Universitas Pendidikan Indonesia
University Center Lantai 4
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung
40154
Jawa Barat, Indonesia
Tel: +62 22 2013313
Fax: +62 22 2013313
Email: dia@upi.edu

Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kontrak ini dibuat dalam tiga bahasa, Turki, Inggris dan Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara salah satu bahasa, naskah Bahasa Inggris adalah naskah yang sah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan diatur dalam perjanjian kesepakatan terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Bu Anlaşma'nın 2 (iki) orijinal kopyası düzenlenmiştir, her biri eşit geçerliliğe sahip olup, bir kopya BİRİNCİ TARAF için, diğer kopya İKİNCİ TARAF için hazırlanmıştır.

BİRİNCİ TARAF / PIHAK PERTAMA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Prof. Dr. Ramazan Güneyt Erenoğlu
Rector / Rektör

Tarih / Tanggal:

29.08.2023



Ckt

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

İKİNCİ TARAF / PIHAK KEDUA
Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
Rector / Rektor

Date / Tanggal:

14

29.08.2023

LOMÜ	UPN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>